

NOTA KESEPAKATAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID DENGAN



UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN BAHASA INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN ALIH BAHASA BAGI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Nomor: W11-A30/3735/HM.01.1/X/2022

Nomor: 149/C.2/SA-UPT.PBI/X/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-10-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. H. Ayip, M.H.

: Selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mungkid yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Mungkid 56511, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

S.Pd., M.Pd.

2. Mohammad Noor Zuhri, : Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung (UPT PBI UNISSULA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung yang beralamat di Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang 50112, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam Penyelenggaraan Layanan Alih Bahasa bagi Pengadilan Agama Mungkid dengan ketentuan dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.
- 2. Universitas Islam Sultan Agung disingkat UNISSULA adalah unit pelaksana kegiatan di bidang pendidikan tinggi di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
- 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Bahasa Internasional adalah lembaga di bawah UNISSULA yang memiliki embanan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi bahasa internasional serta layanan kebahasaan bagi Sivitas Akademika UNISSULA dan masyarakat umum.
- 4. **PARA PIHAK** mengadakan kesepakatan secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk pelaksanaan layanan alih bahasa bagi Pengadilan Agama Mungkid

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk menyelenggarakan penyiapan dokumen yang akan diajukan dalam layanan alih bahasa seperti:
 - a. Mengumpulkan dokumen yang akan dialihbahasakan.
 - b. Mempersiapkan biaya layanan alih bahasa dokumen yang telah dikumpulkan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- Berkomunikasi terkait persiapan dan pelaksanaan layanan dengan PIHAK KEDUA.
- b. Menyerahkan dokumen terpilih yang akan dialihbahasakan ke PIHAK KEDUA.
- c. Menyerahkan biaya pelaksanaan layanan sesuai dengan penawaran yang disepakati dan dalam tenggat waktu yang diberikan PIHAK KEDUA dan disepakati oleh PARA PIHAK.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Melaksanakan layanan alih bahasa dengan maksimal.
- b. Melaksanakan alih bahasa dan penyuntingan dokumen (atau alih bahasa dokumen tanpa penyuntingan) yang diberikan oleh PIHAK KESATU dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris.
- c. Menyelesaikan alih bahasa dokumen tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis kesepakatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
- d. Menyerahkan dua dokumen hasil alih bahasa ke **PIHAK KESATU** sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.
- e. Memberikan laporan kepada **PIHAK KESATU** setelah pengerjaan alih bahasa dalam kurun waktu yang telah disepakati apabila dibutuhkan.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan atau tidak memberikan garansi terhadap hasil alih bahasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam nota kesepakatan ini.
- b. Memberikan penawaran daftar biaya pelaksanaan layanan alih bahasa kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun, dan akan dilakukan evaluasi setelahnya.
- Atas persetujuan PARA PIHAK Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sesuai kesepakatan.
- 3) Segala implikasi biaya yang timbul atas kesepakatan ini akan dibebankan kepada PIHAK KESATU dan akan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama dalam petunjuk teknis pelaksanaan layanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kesepakatan ini sedapatdapatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang berdasarkan atas moral dan etika yang luhur.

PASAL 6

PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal-hal lain yang bersifat implementatif akan diatur dalam perjanjian terpisah oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4) Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini akan diatur melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Drs. H. Ayip, M.H.

Ketua

PIHAK KEDUA

SULA

Mohammad Noor Zuhri, S.Pd., M.Pd.

Kepala